



P U T U S A N

Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INOSENSIUS SOARES** alias **EDI anak laki-laki dari AGUSTHINO**;
2. Tempat lahir : Dili (Timor Leste);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 25 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trans Railaku RT.008 RW.003 Desa Kabuna,
Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur/
Afdeling 15 PT.GCM Desa Panopa, Kec.Lamandau, Kab.Lamandau, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT.GCM;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 Desember 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INOSENSIUS SOARES Als EDI Anak laki – laki dari AGUSTHINO SOARES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ranmor R2 Merk HONDA Jenis SUPRA X 125 warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin : JBP1E – 1703376 Nopol : KH 4086 RJ lengkap dengan kuncinya;
Dikembalikan kepada saksi SIPRIANUS TEAS anak dari laki – laki dari DASLAN LUKMAN;
 - 1 (satu) lembar Jaket Jumper warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa INOSENSIUS SOARES Als EDI anak laki-laki dari AGUSTHINO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Afdeling 11 PT. GCM Desa Semantun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Saksi korban PAULUS IFRON TANEHE Anak laki – laki dari BASTIAN TANEHE mengalami luka, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban PAULUS IFRON TANEHE Anak laki – laki dari BASTIAN TANEHE pergi ke mess milik saksi BELA bersama istri dan adik ipar saksi, dimana mess saksi korban dengan mess saksi BELA hanya berjarak ± 5 meter. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 Wib saksi korban pulang ke rumah namun istri dan adik ipar saksi korban masih di mes saksi BELA. Sesampai di rumah saksi korban bermain HP sambil menunggu istri dan adik ipar saksi pulang. Berjalannya waktu saksi korban mendengar suara ribut di luar mess namun saksi korban tidak mengetahui dimana suara ribut tersebut berasal. Kemudian saksi korban keluar rumah dan menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu



mess saksi BELA untuk menjemput istri dan adik saksi, dan sesampai di mess saksi BELA saksi korban memanggil saudari BELA "mamak..mamak, ada orang ribut" kemudian saksi BELA menjawab "orang ributnya ada disana" kemudian saksi korban menjawab "istri saya?" kemudian saksi BELA menjawab "istrimu sudah tidur, kau balik aja sana, besok pagi baru istrimu pulang". Kemudian saksi korban berjalan pulang ke mess tempat saksi korban tinggal namun sesampai di bunga – bunga yang berada di depan mess saksi BELA, tiba - tiba Terdakwa muncul dari arah samping saksi korban dan langsung menebas (membacok) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa menebas (membacok) saksi korban, lalu Terdakwa melarikan diri dan kemudian saksi korban berjalan ke arah mess saksi BELA melalui pintu belakang, lalu saksi korban menggedor pintu dan berteriak "mamak..mamak, buka pintu ada orang potong saya" kemudian saksi BELA membuka pintu lalu saksi korban masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian saksi korban di bawa ke Polibun perusahaan untuk penanganan awal dan selanjutnya saksi korban di bawa ke Rumah Sakit Kabupaten Lamandau untuk dilakukan operasi terhadap luka bacok / tebasan yang saksi korban alami tersebut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban PAULUS IFRON TANEHE Anak laki – laki dari BASTIAN TANEHE tersebut saksi korban masih merasakan sakit akibat dari luka bacokan / tebasan di bagian dada sebelah kanan dan bagian lengan tangan sebelah kanan tersebut dan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka, dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Kabupaten Lamandau dengan Nomor : 812/35/IV/RSUD/2022, tanggal 30 September 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas korban bernama PAULUS IFRON TANEHE, dengan hasil pemeriksaan :
 - Bahwa fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan adalah diketahui korban adalah seorang laki – laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian dada sebelah kanan dan luka robek pada bagian dada sebelah kanan sampai ke tangan yang diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban PAULUS IFRON TANEHE alias RONAL anak laki-laki dari BASTIAN TANEHE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi pergi ke mess seseorang bernama BELA, alamat di di Afdeling 11 PT. GCM Desa Sematun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng, bersama istri dan adik ipar Saksi, dimana mes Saksi dengan mess BELA hanya berjarak \pm 5 meter. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 Wib, Saksi pulang ke rumah namun istri dan adik ipar saksi masih di mess BELA. Sesampai di rumah Saksi bermain HP sambil menunggu istri dan adik ipar Saksi pulang. Berjalannya waktu Saksi mendengar suara ribut diluar mess namun Saksi tidak mengetahui dimana suara ribut tersebut. Pukul 02.00 WIB, Saksi keluar rumah dan menuju mess BELA untuk menjemput istri dan adik Saksi, dan sesampai di mess BELA Saksi memanggil BELA "*mamak..mamak, ada orang ribut*" kemudian BELA menjawab "*orang ributnya ada disana*" kemudian Saksi menjawab "*istri saya?*" kemudian BELA menjawab "*istrimu sudah tidur, kau balik aja sana, besok pagi baru istrimu pulang*". Kemudian Saksi berjalan pulang ke mess tempat Saksi tinggal namun sesampai di bunga – bunga yang berada di depan mess BELA, tiba - tiba pelaku muncul dari arah samping Saksi dan langsung menebas (bacok) Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah pelaku menebas (bacok) Saksi lalu pelaku melarikan diri dan kemudian Saksi berjalan ke arah mess BELA melalui pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang Saksi menggedor pintu dan berteriak "*mamak..mamak, buka pintu ada orang potong saya*" kemudian BELA membuka pintu lalu Saksi masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi dibawa ke Polibun perusahaan untuk penanganan awal dan selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau untuk dilakukan operasi terhadap luka bacok yang saksi alami tersebut;

- Bahwa saat pembacokan, Saksi tidak melakukan perlawanan karena kaget tiba-tiba muncul orang dari samping;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang yang membacok Saksi menggunakan pakaian berwarna putih dan yang 1 (satu) orang berada di dekat pohon sawit yang berada di depan mess karyawan;
- Bahwa saat kejadian sudah sepi dan gelap karena listrik di mess sudah dalam keadaan padam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain atau karyawan yang bekerja di PT. GCM tersebut;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, Saksi mengalami hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI HARDIANTO bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi terbangun karena ada mendengar suara teriakan dari barak milik seseorang bernama MARIA ELISABETH BELA. Kemudian Saksi mencari handphone untuk penerangan karena pada saat itu listrik padam. Kemudian Saksi pergi keluar rumah untuk melihat situasi dan ketika Saksi keluar rumah tidak ada orang yang berada halaman luar kemudian MARIA ELISABETH BELA berteriak mengatakan "*Pak Budi, Awas Ada yang bawa parang, si Ronal kena tebas*". Kemudian Saksi menaiki meja yang berada di depan rumah Saksi untuk melihat situasi. Selanjutnya Saksi menghubungi Anggota Security untuk memberitahukan bahwa ada kejadian penganiayaan. Kemudian Saksi meminta kepada mandor untuk mencari Unit Dump Truk untuk mengantarkan saksi PAULUS IFRON TANAHE alias RONAL ke Polibun;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka di dada;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada orang yang mengetahui pada saat pelaku melakukan pembacokan terhadap Korban karena pada saat itu sepi tidak ada orang;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 00.30 Wib, Saksi bersama dengan seseorang bernama YEREMIA sedang duduk di kursi kayu depan Afdeling XI PT. GCM sambil main handphone bersama. Kemudian ada 2 (dua) orang mendatangi Saksi dan saudara YEREMIA, 1 (satu) orang saksi kenal yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal. Tidak lama Saksi kemudian berdiri dan pulang. Ketika Saksi pulang, YEREMIA pada saat itu masih bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal. Setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh YEREMIA bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang tidak dikenal tersebut menggunakan sepeda motor warna hitam di parkirkan di depan TPA (Tempat Penitipan Anak) kemudian berjalan kaki menghampiri Saksi dan YEREMIA. Dimana pada saat itu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa adalah jaket warna putih dengan celana panjang sedangkan 1 (satu) orang tidak dikenal lainnya menggunakan pakaian berwarna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh mandor dan menyampaikan bahwa "Temanmu Ronal kena bacok, bangunkan temanmu YEREMIA" dan Saksi pergi mendatangi YEREMIA untuk membangunkan YEREMIA. Selanjutnya Saksi bersama YEREMIA mendatangi korban PAULUS IFRON TANEHE als RONAL ke barak saudara MARIA ELISABETH BELA kemudian Saksi mengantar Korban ke Polibun dengan menggunakan dump truk dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ikut mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Lamandau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan tersebut namun saat di perjalanan pada saat Saksi mengantarkan Korban, Korban ada ngomong kepada Saksi bahwa "Yang bacok pakai jaket warna putih", kemudian Saksi diam saja;
 - Bahwa Korban mengalami luka bacok bagian dada;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira tengah malam, Saksi yang sudah tertidur di Barak Afdeling XII PT.CGM Desa Semantun, dibangunkan oleh OSE karena mau meminjam 1 (satu) unit ranmor R-2 merk HONDA Jenis SUPRA 125 X warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin JBP1E1703376 milik Saksi dengan alasan mengantarkan Terdakwa ke Afdeling 15. Pada saat meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut ada Terdakwa dan ALMA. Kemudian mereka pergi dengan cara menaiki sepeda motor tersebut bertiga. Setelah itu Saksi lanjut tidur kembali. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh Petugas Keamanan PT.CGM dan untuk menanyakan keberadaan dari seseorang bernama OSE dan seseorang bernama ALMA, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan mereka karena mereka sudah tidak kembali lagi dan kendaraan motor Saksi belum dikembalikan. Untuk mencari kendaraan tersebut Saksi meminta bantuan seseorang bernama VALEN dan ketika melewati salah satu rumah warga yang berada di daerah Bagan Pulai Desa Penopa, Kec.Lamandau, Kab.Lamandau Prov.Kalteng, Saksi mendapati 1 (satu) unit ranmor R-2 merk HONDA Jenis SUPRA 125 X warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin JBP1E1703376 milik Saksi terparkir di halaman warga dengan keadaan kunci menempel. Selanjutnya Saksi membawa kembali kendaraan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi VALENTINUS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.30 wib, Saksi ada didatangi saksi SIPRIANUS TEAS dan bercerita bahwa security PT. (GCM) ada mencari saudara OSE dan saudara ALMA. Kemudian saksi SIPRIANUS TEAS ada meminta pertolongan ke Saksi untuk mencari sepeda motor yang dipinjam oleh saudara OSE dan saudara ALMA karena dipinjam dan belum dikembalikan.;
- Bahwa setelah saksi SIPRIANUS TEAS meminta tolong, Saksi dan saksi SIPRIANUS TEAS mencari sepeda motor tersebut di daerah Bagan Pulai Desa Penopa, Kec.Lamandau, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng. Kemudian Saksi dan saksi SIPRIANUS TEAS menemukan motor tersebut berada di halaman rumah salah satu warga, lalu mengambil dan membawa kembali ke Afdeling XII ke barak saksi SIPRIANUS TEAS;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi DENI SETIAWAN anak laki-laki dari SITEK MASEH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi telah mendapatkan laporan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Afdeling 11 PT. GCM Desa Semantun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng, telah terjadi pembacokan terhadap saksi korban RONALD, namun tidak diketahui siapa pelakukannya karena pada saat itu situasi gelap. Setelah itu Tim yang terdiri dari Saksi, saudara AKHMAD FAUZI, saudara WITOKO ADITYA WIHARSO, saudara VIKI TRI PRASETYA, saudara SETYO, saudara BAYU dan saudara GURUH AKHMALUDIN melakukan olah TKP dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Saksi yang ada di sekitar TKP. Setelah melakukan pengembangan terhadap keterangan dan hasil olah TKP, bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi RONALD adalah Terdakwa, saudara OCE dan saudara ALMA. Setelah beberapa hari melakukan pencarian terhadap mereka, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di pondok yang berada di PT.TAN Desa Panopa, Kec. Nanga Bulik, Kab. Lamamdau, Prov. Kalteng, Tim berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Pondok yang berada di PT. TAN Desa Panopa Kec. Nanga Bulik Kab. Lamamdau Prov. Kalteng, dan telah ditangkap di Kantor Polres Sukamara pada pukul 16.00 WIB karena telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban RONAL pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib di Afdeling 11 PT. GCM Desa Semantun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama saudara OCHE dan saudara ALMA. Namun terdakwa bukan yang melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui melakukan pembacokan;
- Bahwa Terdakwa berada di TKP karena diajak oleh OCE dan ALMA untuk minum-minum dan mendengar music;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saudara OCE;
- Bahwa posisi Terdakwa di sebelah OCE;
- Bahwa yang membawa parang adalah saudara OCE;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian menggunakan jaket putih;

Menimbang, bahwa untuk, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 812/35/IV/RSUD/2022 atas nama PAULUS IFRON TANEHE, dengan kesimpulan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan luka robek pada bagian dada sebelah kanan sampai ke tangan yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk HONDA Jenis SUPRA X 125 warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin : JBP1E – 1703376 Nopol : KH 4086 RJ lengkap dengan kuncinya;
- 1 (satu) lembar Jaket Jumper warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim perlu menyatakan hal-hal yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa menyatakan yang menjadi pelaku pembacokan sesuai *locus delicti* dan *tempus delicti* yang telah disebutkan adalah lelaki OCE, sedangkan Terdakwa berada di sebelahnya. Keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan pada tingkat penyidikan. BAP Polisi sendiri dikategorikan sebagai akta otentik karena diberikan pada proses yang telah ditentukan undang-undang dengan berbagai persyaratan formil-nya. Keterangan Terdakwa pada fakta persidangan juga bertentangan dengan keterangan saksi korban PAULUS IFRON TANEHE alias RONAL anak laki-laki dari BASTIAN TANEHE yang menerangkan sempat melihat pelaku pembacokan menggunakan jaket warna putih. Keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan jaket warna putih pada malam kejadian, dan Terdakwa yang mengambil dan memegang parang gagang kepala burung milik lelaki OCE. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang menyangkal adalah keterangan yang tidak sesuai sehingga haruslah ditolak atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dikesampingkan karena merupakan bagian dari upaya pembelaan diri
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, pukul 21.00 WIB, Terdakwa -dengan menggunakan jaket jumper warna putih- pergi ke Mess lelaki CARLOS di Afdeling 12 Desa Semantun, Kecamatan Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk meminjam motor. Sampai di sana, Terdakwa bertemu dengan lelaki OCE dan lelaki ALMA. Tak berapa lama kami pergi ke Mess saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN yang masih terletak di Afdeling 12, dan minum-minum di sana. Tengah malam lelaki OCE membangunkan saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN untuk meminjam 1 (satu) unit ranmor R-2 merk HONDA jenis SUPRA 125 X warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin JBP1E1703376 No.Pol KH 4086 RJ milik saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN, dengan alasan mengantarkan Terdakwa ke Afdeling 15 padahal menuju ke Afdeling 11 karena ada acara. Pada saat meminjam sepeda motor tersebut ada Terdakwa dan ALMA. Kemudian mereka pergi dengan cara menaiki sepeda motor tersebut bertiga. Pukul 00.30 WIB, Terdakwa-OSE-ALMA pergi ke Mess 12 PT.GCM di Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, menemui lelaki YEREMIA yang saat itu sedang bersama saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA yang sedang duduk di kursi kayu bermain handphone bersama. Lelaki OCE pada malam itu ternyata membawa parang dengan gagang kepala burung. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang itu. Selanjutnya bersama YEREMIA kami minum minuman keras. Tak lama kemudian saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA pulang ke tempatnya. Saat minum arak bersama Terdakwa sempat menanyakan kepada lelaki YEREMIA kapan hutangnya akan dibayar. Pukul 02.00 WIB, lelaki YEREMIA hendak pulang. Terdakwa lalu pergi ke arah bunga-bunga dan bersembunyi, dan saat lelaki YEREMIA berjalan pulang, lelaki OCE meneriaki lelaki YEREMIA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersiap untuk melakukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacokan namun sudah tidak memperhatikan arah lelaki YEREMIA berjalan dan bertepatan lewat seseorang yang pada akhirnya diketahui saksi korban PAULUS IFRON TANEHE alias RONAL anak laki-laki dari BASTIAN TANEHE -yang lewat di situ karena hendak menjemput istri dan adik ipar yang menginap di Mess perempuan MARIA ELISABETH BELA di Afdeling 11-, dan dibacok 2 (dua) kali oleh Terdakwa. Sesudah membacok, Terdakwa kembali ke Afdeling 15, sedangkan lelaki OCE dan lelaki ALMA pergi Afdeling 12 dan selanjutnya menghilang hingga saat ini. Korban sendiri langsung menuju ke Mess MARIA ELISABETH BELA sambil teriak minta tolong sehingga saksi BUDI HARDIANTO bin SUKARDI yang mendengar teriakan, langsung keluar dan melihat Korban sudah berdarah lalu menghubungi Petugas Keamanan, yang langsung membangunkan saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA yang langsung mengantarkan Korban ke Polibun, selanjutnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;

- Bahwa kondisi kejadian malam tersebut, gelap karena lampu sudah dipadamkan sehingga Korban sempat tidak mengetahui siapa yang membacoknya. Namun setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan telah dilakukan penyidikan dan olah TKP oleh saksi DENI SETIAWAN anak laki-laki dari SITEK MASEH bersama rekan lainnya sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Terdakwa berhasil diamankan di PT.TAN Desa Panopa, Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor 812/35/IV/RSUD/2022 atas nama PAULUS IFRON TANEHE, dengan kesimpulan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan luka robek pada bagian dada sebelah kanan sampai ke tangan yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama INOSENSIUS SOARES alias EDI anak laki-laki dari AGUSTHINO dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama INOSENSIUS SOARES alias EDI anak laki-laki dari AGUSTHINO SOARES adalah orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsur seseorang/ barangsiapa dalam suatu unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemui dalam KUHP. Untuk mengetahuinya bisa diperoleh dari Jurisprudensi (R.Susilo. KUHP dengan komentar. Hal 245) yang mana diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*suffer*), rasa sakit (*pain*), atau luka yang



dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut (melewati batas kepatutan);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan diatas bukanlah sesuatu bersifat kumulatif dan imperatif, melainkan terpenuhinya salah satu kondisi/ keadaan tersebut dianggap telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, pukul 21.00 WIB, Terdakwa -dengan menggunakan jaket jumper warna putih- pergi ke Mess lelaki CARLOS di Afdeling 12 Desa Semantun, Kecamatan Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk meminjam motor. Sampai di sana, Terdakwa bertemu dengan lelaki OCE dan lelaki ALMA. Tak berapa lama kami pergi ke Mess saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN yang masih terletak di Afdeling 12, dan minum-minum di sana. Tengah malam lelaki OCE membangunkan saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN untuk meminjam 1 (satu) unit ranmor R-2 merk HONDA jenis SUPRA 125 X warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin JBP1E1703376 No.Pol KH 4086 RJ milik saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN, dengan alasan mengantarkan Terdakwa ke Afdeling 15 padahal menuju ke Afdeling 11 karena ada acara. Pada saat meminjam sepeda motor tersebut ada Terdakwa dan ALMA. Kemudian mereka pergi dengan cara menaiki sepeda motor tersebut bertiga. Pukul 00.30 WIB, Terdakwa-OSE-ALMA pergi ke Mess 12 PT.GCM di Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, menemui lelaki YEREMIA yang saat itu sedang bersama saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA yang sedang duduk di kursi kayu bermain handphone bersama. Lelaki OCE pada malam itu ternyata membawa parang dengan gagang kepala burung. Mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang itu. Selanjutnya bersama YEREMIA kami minum minuman keras. Tak lama kemudian saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA pulang ke tempatnya. Saat minum arak bersama Terdakwa sempat menanyakan kepada lelaki YEREMIA kapan hutangnya akan dibayar. Pukul 02.00 WIB, lelaki YEREMIA hendak pulang. Terdakwa lalu pergi ke arah bunga-bunga dan bersembunyi, dan saat lelaki YEREMIA berjalan pulang, lelaki OCE meneriaki lelaki YEREMIA, dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersiap untuk melakukan pembacokan namun sudah tidak memperhatikan arah lelaki YEREMIA berjalan dan bertepatan lewat seseorang yang pada akhirnya diketahui saksi korban PAULUS IFRON TANEHE alias RONAL anak laki-laki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BASTIAN TANEHE -yang lewat di situ karena hendak menjemput istri dan adik ipar yang menginap di Mess perempuan MARIA ELISABETH BELA di Afdeling 11-, dan dibacok 2 (dua) kali oleh Terdakwa. Sesudah membacok, Terdakwa kembali ke Afdeling 15, sedangkan lelaki OCE dan lelaki ALMA pergi Afdeling 12 dan selanjutnya menghilang hingga saat ini. Korban sendiri langsung menuju ke Mess MARIA ELISABETH BELA sambil teriak minta tolong sehingga saksi BUDI HARDIANTO bin SUKARDI yang mendengar teriakan, langsung keluar dan melihat Korban sudah berdarah lalu menghubungi Petugas Keamanan, yang langsung membangunkan saksi JHONI DE FATIMA anak laki-laki dari LUJINO FATIMA yang langsung mengantarkan Korban ke Polibun, selanjutnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. Kondisi kejadian malam tersebut, gelap karena lampu sudah dipadamkan sehingga Korban sempat tidak mengetahui siapa yang membacoknya. Namun setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan telah dilakukan penyidikan dan olah TKP oleh saksi DENI SETIAWAN anak laki-laki dari SITEK MASEH bersama rekan lainnya sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Terdakwa berhasil diamankan di PT.TAN Desa Panopa, Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor 812/35/IV/RSUD/2022 atas nama PAULUS IFRON TANEHE, dengan kesimpulan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan luka robek pada bagian dada sebelah kanan sampai ke tangan yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan Minggu tanggal 25 September 2022, pukul 02.00 WIB -dengan menggunakan jaket jumper warna putih- di Mess Afdeling 12 Desa Semantun, Kecamatan Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pembacokan dengan parang gagang kepala burung sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban PAULUS IFRON TANEHE alias RONAL anak laki-laki dari BASTIAN TANEHE sehingga menyebabkan Korban mengalami rasa sakit dan luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut (melewati batas kepatutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor R2 Merk HONDA Jenis SUPRA X 125 warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin : JBP1E – 1703376 Nopol : KH 4086 RJ lengkap dengan kuncinya, adalah milik saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN dan disita daripadanya, dan tidak digunakan melakukan kejahatan, serta telah selesai digunakan dalam pembuktian pada tingkat peradilan, maka status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada siapa benda itu disita. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, adalah celana milik saksi korban PAULUS IFRON TANEHE alias RONAL anak laki-laki dari BASTIAN TANEHE yang digunakan untuk petunjuk telah terjadinya kejahatan, namun untuk pemulihan trauma dan luka mendalam dari Korban, maka status barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa jaket 1 (satu) lembar jaket jumper warna putih, adalah milik dari Terdakwa, yang menjadi petunjuk terjadinya kejahatan, dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, namun untuk pemulihan keadaan Terdakwa agar tidak lagi mengingat masa lalu yang terjadi maka status barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ternyata mengakibatkan luka;
- Tidak ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk mengubah tingkah lakunya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INOSENSIUS SOARES alias EDI anak laki-laki dari AGUSTHINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Jaket Jumper warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk HONDA Jenis SUPRA X 125 warna hitam merah Noka : MH1JBP112KK703017 Nosin : JBP1E-1703376
Nopol : KH 4086 RJ lengkap dengan kuncinya;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SIPRIANUS TEAS anak laki-laki dari DASLAN LUKMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.